



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pen.Pdt.GS/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A di Kupang:

Telah membaca ;

1. Berkas perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Kpg, atas nama Penggugat :

ALFRIDUS METOM, Lahir di Atambua pada tanggal 11 Februari 1987. Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katholik, Pekerjaan PNS Alamat Halla Paji RT.004 RW.002 Kelurahan / Desa HalaPaji Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **MARDAN YOSUA NAINATUN, S.H** dan **LULU B.MANOE, S.H** keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MJN& Partners, yang beralamat di Jl. Amabi RT/RW 007/003 Kel Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor : 663/LGS/SK/Pdt/2022/PN.Kpg, tanggal 04 Oktober 2022;

Lawan

1. Nama : **NATALIA BRIA**;
Jenis kelamin : Perempuan;
Alamat : RT.010/RW.005.Kel. Kolhua , Kec.Maulafa,Kota Kupang;
Pekerjaan : Anggota Kepolisian RI;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. Nama : **MALVIN A.NIAB**;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Alamat : RT.010/RW.005.Kel. Kolhua, Kec.Maulafa Kota Kupang;
Pekerjaan : Anggota Kepolisian RI;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 07 Oktober 2022 Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Kpg, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar permohonan Kuasa Penggugat secara tertulis dipersidangan pada tanggal 03 November 2022, Perihal : Pencabutan Perkara Perdata Gugatan

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana tertanggal 07 Oktober 2022, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 07 Oktober 2022 dibawah Register perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Kpg ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mencabut Perkaranya tertanggal 03 November 2022, dan oleh karena pemeriksaan perkara ini belum sampai kepada tahap jawab menjawab sehingga Para Tergugat tidak perlu di dengar pendapatnya sehubungan dengan pencabutan tersebut dan pencabutan tersebut beralasan hukum maka pemeriksaan perkara Gugatan Penggugat dalam perkara tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut lagi dan pemeriksaan dipandang telah berakhir serta dinyatakan "**DICABUT**" ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Gugatan oleh Penggugat, maka perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.GS/2022/PN Kpg harus dinyatakan berakhir pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Perdata tersebut telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 dan pasal 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/PDT/1984 tanggal 23 Januari 1985 dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan permohonan pencabutan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Kpg adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A untuk mencatat permohonan pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : K U P A N G

Pada tanggal : 03 November 2022

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Bistolen, S.H.

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. PNBP Relaas	Rp. 30.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-

JUMLAHRp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)